



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
BAGIAN PERENCANAAN, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

NOMOR SOP	030/IT11.3.1/SOP/2018
TGL. PEMBUATAN	6 Juni 2018
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	6 Juni 2018
DISAHKAN OLEH	Rektor Dto. Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA. NIP. 196205261987101001
NAMA SOP	LAYANAN BEASISWA PPA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 96 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur institusi 3. Mengetahui tata cara pemberian sanksi akademik
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa	Rektor	Wakil Rektor II	Tim Verifikasi	Subbag A dan K	Pengolah Data Beasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan							Dokumen Permohonan	5 Menit	Dokumen Permohonan	
2	mendisposisi permohonan mahasiswa							Disposisi	5 Menit	Lembar Disposisi	
3	Verifikasi Usulan							Dokumen	15 Menit	Dokumen	
4	Melengkapi berkas							Berkas Usulan	1 Hari	Berkas Usulan	
5	Verifikasi berkas usulan beasiswa pengganti							Berkas Usulan	1 hari	Berkas Usulan	
6	Interview							Dokumen Usulan	1 hari	Dokumen Usulan	
7	pengumuman lolos Seleksi dan pembuatan SK							Dokumen Pengumuman	30 Menit	SK	